



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.2074, 2014

KEMENKEU. Tunjangan Kinerja. Pembayaran.
Pelaksanaan. Pencabutan.

**PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 273 /PMK.01/2014
TENTANG**

**PELAKSANAAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA
PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 156 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di lingkungan Kementerian Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Keuangan;

Mengingat : Peraturan Presiden Nomor 156 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 313);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PELAKSANAAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Pegawai Di Lingkungan Kementerian Keuangan yang selanjutnya disebut Pegawai adalah PNS, Anggota TNI/POLRI, dan Pegawai lainnya yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan.
3. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan yang menerima dana Tunjangan Kinerja untuk disalurkan kepada Pegawai.
4. Daftar Pembayaran Tunjangan Kinerja adalah daftar yang memuat nama, NIP, eselon, golongan/ruang, susunan keluarga, kelas jabatan, gaji, Tunjangan Kinerja, dan nomor rekening Pegawai penerima Tunjangan Kinerja.

Pasal 2

Kepada Pegawai yang mempunyai jabatan di lingkungan Kementerian Keuangan diberikan Tunjangan Kinerja setiap bulan sesuai dengan kelas jabatan dengan memperhitungkan capaian kinerja pegawai.

Pasal 3

- (1) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak diberikan kepada:
 - a. Pegawai yang tidak mempunyai jabatan tertentu;
 - b. Pegawai yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
 - c. Pegawai yang diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu (belum diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil);
 - d. Pegawai yang diperbantukan/dipekerjakan pada badan/ instansi lain di luar Kementerian Keuangan;
 - e. Pegawai yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
 - f. Pegawai pada Badan Layanan Umum yang telah mendapatkan remunerasi sebagaimana diatur Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pegawai yang tidak diberikan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan tersendiri.

Pasal 4

Pajak penghasilan atas Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Tahun Anggaran bersangkutan.

Pasal 5

- (1) Bagi Pegawai yang diangkat sebagai pejabat fungsional dan mendapatkan tunjangan profesi, maka Tunjangan Kinerja dibayarkan sebesar selisih antara Tunjangan Kinerja pada kelas jabatannya dengan tunjangan profesi pada jenjangnya.
- (2) Apabila tunjangan profesi yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih besar dari pada Tunjangan Kinerja pada kelas jabatannya, maka yang dibayarkan adalah tunjangan profesi pada jenjangnya.

Pasal 6

Dana Tunjangan Kinerja Kementerian Keuangan dialokasikan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan.

Pasal 7

Kantor Pusat Unit Eselon I melalui Biro Umum/Sekretariat Direktorat Jenderal/Sekretariat Inspektorat Jenderal/ Sekretariat Badan mengajukan permintaan dana Tunjangan Kinerja kepada Sekretariat Jenderal u.p Biro Perencanaan dan Keuangan.

Pasal 8

- (1) Sekretariat Jenderal u.p. Biro Perencanaan dan Keuangan menyalurkan dana Tunjangan Kinerja kepada Kantor Pusat Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan berdasarkan permintaan dana Tunjangan Kinerja dari Kantor Pusat Unit Eselon I.
- (2) Sekretariat Jenderal u.p. Biro Perencanaan dan Keuangan menyalurkan dana Tunjangan Kinerja kepada Kantor Pusat Unit Eselon I untuk disalurkan kepada seluruh Satker dibawahnya secara berjenjang.
- (3) Satker menyalurkan Tunjangan Kinerja kepada Pegawai yang berhak menerima pada awal bulan berkenaan.

Pasal 9

- (1) Kantor Pusat Unit Eselon I menyampaikan Laporan Transfer Dana Tunjangan Kinerja kepada Sekretariat Jenderal up. Biro Perencanaan

dan Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah dilaksanakan penyaluran dana Tunjangan Kinerja.

- (2) Kantor Pusat Unit Eselon I menyampaikan Pemberitahuan Transfer Dana Tunjangan Kinerja kepada Kantor Wilayah paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah dilaksanakan penyaluran dana Tunjangan Kinerja.
- (3) Laporan Transfer Dana Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Pemberitahuan Transfer Dana Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan verifikasi.

Pasal 10

Dalam melaksanakan pembayaran Tunjangan Kinerja, Satker harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kelas jabatan Pegawai;
- b. Pembayaran Tunjangan Kinerja dilakukan pada permulaan bulan yang bersangkutan;
- c. Besaran pemotongan Tunjangan Kinerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- d. Terhitung Mulai Tanggal (TMT) pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai.

Pasal 11

- (1) Pembayaran Tunjangan Kinerja kepada Pegawai menggunakan Daftar Pembayaran Tunjangan Kinerja, dengan tetap memperhitungkan potongan Tunjangan Kinerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Kementerian Keuangan.
- (2) Sebagai bukti telah diterimanya Tunjangan Kinerja oleh Pegawai yang berhak, Daftar Pembayaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh pihak bank tempat dana Tunjangan Kinerja ditampung dan disalurkan.
- (3) Bendahara Satker wajib memotong PPh Pasal 21 atas pembayaran Tunjangan Kinerja dan menyetorkannya ke Rekening Kas Negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 12

Kepala Satker/Kepala Biro Umum/Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Inspektorat Jenderal/Sekretaris Badan bertanggung jawab atas penyaluran dana Tunjangan Kinerja di lingkungannya dengan menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengelolaan Dana (SPTPD) Tunjangan Kinerja.

Pasal 13

Dalam rangka pengawasan transaksi penggunaan dana Tunjangan Kinerja, Bendahara Pengeluaran membuat pembukuan atas pengelolaan Tunjangan Kinerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pembukuan bendahara.

Pasal 14

- (1) Kantor Pusat Unit Eselon I menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Pembayaran Tunjangan Kinerja Tingkat Pusat kepada Sekretariat Jenderal u.p Biro Perencanaan dan Keuangan.
- (2) Kantor Wilayah menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Pembayaran Tunjangan Kinerja Tingkat Wilayah kepada Kantor Pusat Unit Eselon I.
- (3) Satker menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Pembayaran Tunjangan Kinerja Tingkat Satker kepada Kantor Wilayah.
- (4) Dalam hal Satker tidak mempunyai Kantor Wilayah, Laporan Pertanggungjawaban Pembayaran Tunjangan Kinerja Tingkat Satker disampaikan kepada Kantor Pusat Unit Eselon I.

Pasal 15

- (1) Berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Pembayaran Tunjangan Kinerja Tingkat Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Sekretariat Jenderal u.p Biro Perencanaan dan Keuangan menyusun Laporan Pertanggungjawaban Pembayaran Tunjangan Kinerja Tingkat Kementerian.
- (2) Laporan Pertanggungjawaban Pembayaran Tunjangan Kinerja Tingkat Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran.

Pasal 16

Laporan Pertanggungjawaban Pembayaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 disusun dalam rangkap 2 (dua).

Pasal 17

- (1) Sekretariat Jenderal u.p. Biro Perencanaan dan Keuangan selaku pembuat Laporan Pertanggungjawaban Pembayaran Tunjangan Kinerja Tingkat Kementerian melakukan verifikasi atas Laporan Pertanggungjawaban Pembayaran Tunjangan Kinerja Tingkat Pusat.
- (2) Kantor Pusat Unit Eselon I selaku pembuat Laporan Pertanggungjawaban Pembayaran Tunjangan Kinerja Tingkat Pusat melakukan verifikasi atas Laporan Pertanggungjawaban Pembayaran Tunjangan Kinerja Tingkat Wilayah.